



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Type 70 kebawah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blanko formulir
2. Foto copy KTP
3. Foto copy pelunasan PBB
4. Foto copy sertifikat tanah
5. Gambar Teknis Ukuran A3
6. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) dari Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk memberikan perlengkapan persyaratan dan membayar retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
2. Petugas Pelayanan Kecamatan memproses dengan meminta paraf dari Kasi Pelayanan kemudian diajukan kepada Camat untuk ditandatangani
3. Kemudian petugas memberi penomoran arsip dan stempel.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Persyaratan lengkap dan benar diproses oleh petugas pelayanan di Kantor Kecamatan Mayangan dengan waktu penyelesaian selama 2 hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Mayangan

Jl. Ikan Paus 34, Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 0335421475

<http://kec-mayangan.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Kecamatan Mayangan

Tidak dipungut biaya

Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Mayangan untuk melengkapi persyaratan

Type 70 kebawah

Petugas pelayanan menghitung besarnya Retribusi ijin Mendirikan bangunan

Pemohon membeayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

Bangunan Gedung dengan Kode 1000 dengan harga Rp.4.000m

Pagar dengan Kode 2211 dengan harga Rp.1.000m

Waste water treatment plant dengan Kode 2254 dengan harga Rp.3.500m

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima Surat Ijin Mendirikan Bangunan Type 70 kebawah yang sudah ditandatangani Camat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaporkan ke Bagian Organisasi melalui korak saran, quisioner, SMS, telepon call center pelayanan